
PERMASALAHAN TANAH DAN BANGUNAN DI JL. WIJAYA KUSUMA NO. 50 SURABAYA

Surabaya akan dimanfaatkan untuk lahan parkir

SMAN 2 Surabaya.



hukum dengan Pemerintah Propinsi Jawa

Timur.

26 Maret 2014

Rr. Sri Martini mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. register 232/Pdt.G/2014 PN.Sby Terhadap :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat I), Walikota Surabaya Cq. Kepada Dinas Pendidikan (Tergugat II), Ka. Kanwil BPN Jatim (Turut Tergugat I) dan Ka. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Turut Tergugat II).

Terhadap gugatan tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim dari Tingkat Pertama hingga Kasasi dengan Putusan Pengadilan sebagai berikut:

- a. Putusan No. 232/Pdt.G/2014 PN.Sby tanggal 3Nopember 2014
 - Gugatan dikabulkan sebagian
 - Menyatakan menurut hukum tanah seluas 1.050
 M² yang terletak di Jl. Wijaya Kusuma No. 50
 Surabaya adalah tanah Negara bebas
 - Menyatakan Rr. Sri Martini adalah penghuni Sah atas tanah seluas 1.050 M² di Jl. Wijaya Kusuma No. 50 Surabaya dan mendapatkan hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah
 - Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 / Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 363/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015
 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 232/Pdt.G/2014 PN.Sby tanggal 3 Nopember 2014
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1754 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Mengadili
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 363/Pdt/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan No. 232/Pdt.G/2014 PN.Sby tanggal 3 Nopember 2014

Mengadili Sendiri

- Menyatakan bahwa bangunan dan tanah adalah aset Penggugat Rekovensi dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 30/Kel. Genteng Kec. Ketabang
- Menyatakan penghuni tanah dan bangunan di Jl. WIjaya Kusuma No. 50 Surabaya adalah perbuatan melawan hukum
- Menghukum penggugat untuk mengosongkan bangunan di Jl. Wijaya Kusuma No. 50 dan menyerahkan penguasaanya kepada tergugat II.

UPAYA NON LITIGASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA 18 September 2017

Pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan Bantuan Penyelesaian Permasalahan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam rangka pensertipikatan tanah di Jl Wijaya Kusuma No. 50 Surabaya (Pemecahan dari Sertipikat Hak Pakai 30/Kel. Ketabang).